



WALI KOTA BALIKPAPAN

Ballikpapan, 17 April 2025

Kepada
Yth. **Seluruh Camat dan Lurah
di lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan**
di -
BALIKPAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR: 067 / 0154 / Pem

TENTANG **PENGHENTIAN PENERBITAN SKDU**


Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
2. Rapat Koordinasi Penyusunan Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan pada Selasa, 25 Maret 2025.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan penyederhanaan pelayanan serta sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019, maka Pemerintah Kota Balikpapan tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini.
2. Bagi warga yang memerlukan surat keterangan lokasi usaha guna kepentingan tertentu dapat diarahkan untuk menggunakan Dokumen Nomor Induk Berusaha.
3. Bagi warga yang memerlukan pendampingan pembuatan Dokumen Nomor Induk Berusaha dapat difasilitasi di Kantor Kecamatan serta di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan/Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan.
4. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 067/0683/Org tanggal 17 Desember 2019 tentang Penghentian Penerbitan SKDU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan